

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERIMAAN PAJAK DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR II PADA KANTOR UPTD SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP DI KABUPATEN BULUNGAN

M. Ibnu Ashari R¹, Sutadji², Erwin Resmawan³

Implementasi penerimaan pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II di Wilayah Kabupaten Bulungan yang diatur berdasarkan Peraturan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2011 belum sepenuhnya dapat dipungut sehingga realisasi penerimaan belum mampu memberikan sumbangan yang lebih besar terhadap pendapatan asli daerah. Hal tersebut tercermin pada realisasi penerimaan pajak BBNKB II dalam kurun waktu empat tahun terakhir rata – rata sudah melebihi target yang ada. Adapun beberapa kendala yang dihadapi diantaranya kurang maksimalnya petugas pemungut pajak dalam menggali potensi pajak dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sedangkan faktor sangat mendukung adalah pelayanan kepada wajib pajak yang sistem komputerisasi.

Kata Kunci : *Implementasi Kebijakan, PKB dan BBNKB II*

Pendahuluan

Dalam pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab salah satu kewajiban daerah adalah berusaha meningkatkan pendapatan asli daerah agar dapat menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mendukung kegiatan Pemerintah Daerah yang setiap tahunnya selalu meningkat baik kegiatan rutin maupun pembangunan di segala bidang, maka konsekuensinya Pemerintah Daerah harus mampu menyediakan dana yang cukup besar untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut. Oleh karena itu sumber–sumber penerimaan perlu di tingkatkan secara efisien dan efektif terutama sumber Pendapatan Asli Daerah sendiri sebagaimana yang tercantum dalam Undang–Undang Dasar

-
1. Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip UNMUL - Samarinda
 2. Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip UNMUL – Samarinda.
 3. Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip UNMUL – Samarinda.

1945 baik yang berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan dan kekayaan daerah serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Sebagaimana halnya perekonomian dalam suatu rumah tangga atau keluarga, perekonomian Negara juga mengenal sumber-sumber penerimaan dan pos-pos pengeluaran Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara. Tanpa pajak sebagian besar kegiatan Negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Jadi dapat disimpulkan bahwa manfaat dari uang pajak tersebut adalah untuk membiayai sebagian besar kegiatan negara mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit atau puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga Negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu Negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan.

Kantor SAMSAT sebagai salah satu unsur pelaksana teknis pemerintah Daerah dibidang pungutan pendapatan daerah yang merupakan gabungan dari beberapa instansi didalamnya yaitu dari instansi kepolisian, Dinas Pendapatan Daerah serta PT.Asuransi Kecelakaan Jasa Raharja dan khususnya pemerintah Kabupaten Bulungan dituntut untuk lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau yang lebih tepatnya komponen pajak tingkat I sesuai dengan UU No.32 tahun 2004 “tentang Pendapatan Asli Daerah” yang komponen-komponennya terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pengambilan, pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan dan mengoptimalkan usaha-usaha baik ekstensifikasi maupun intensifikasi sesuai dengan Perda Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah mengenai Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Menimbang bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah, dan kebijakan pajak daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Sebagaimana tercantum dalam UU No.28 tahun 2009 “tentang Pajak dan Retribusi Daerah” dimana hasil dari pajak tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan daerah dan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan.

Kerangka Dasar Teori Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik dapat dirumuskan sebagai suatu keputusan yang tegas yang disifati oleh adanya perilaku yang konsisten dan pengulangan pada bagian dari keduanya bagi orang – orang yang melaksanakannya (Kenneth Frewith, dalam Thoha, 1997 : 251). Sedangkan kebijaksanaan pemerintah dapat diartikan setiap keputusan yang dilaksanakan pejabat pemerintah atau Negara atas nama instansi yang dipimpinnya (Presiden, Menteri, Gubernur, Sekjen) dan seterusnya dalam rangka melaksanakan fungsi umum pemerintah atau pembangunan. Guna mengatasi permasalahan tertentu atau mencapai tujuan tertentu atau dalam rangka melaksanakan produk – produk keputusan atau peraturan perundang – undangan yang telah ditentukan dan lazimnya dituangkan dalam bentuk aturan perundang – undangan atau dalam bentuk keputusan formal (Tjokroamidjojo, 1993 : 92).

Pengertian kebijakan (policy) penggunaannya sering disama artikan dengan istilah lain seperti tujuan, program, keputusan, undang – undang, ketentuan – ketentuan, usulan – usulan, atau rancangan besar (Wahab, 1997 : 1-2).

Sedangkan pengertian *policy* menurut PBB adalah pedoman untuk bertindak, meliputi pedoman yang bersifat sederhana sampai dengan yang kompleks, yang bersifat umum maupun khusus, berdasarkan luas maupun sempit, transparan maupun tidak jelas, terperinci maupun global, kulaitatif, dan bersifat publik maupun privat (Anderson, 1979 : 99-102).

Implementasi Kebijakan Publik

Van Meter dan Van Horn (1978) mendefinisikan : *policy implementation encompasses those by publik and private individuals (and groups) that are directed decisions*. Definisi tersebut memberi makna bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan – tindakan yang dilaksanakan oleh individu – individu dan kelompok pemerintah dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang menjadi prioritas dalam keputusan kebijakan publik.

Konsep implementasi Danies A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (Abdul Wahab, 1997 : 65) menyatakan bahwa memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yaitu kejadian – kejadian atau kegiatan yang timbul setelah disahkannya pedoman – pedoman kebijakan Negara, yang mencakup baik usaha – usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat dampak nyata pada masyarakat atau kejadian – kejadian.

Sabatier (1986 : 45) mengemukakan bahwa implementasi *is the carrying out of basic policy decision, usually incorporated in a statute but which can also take the form of important executive orders or court decision* (membatasi pengertian implementasi pada pelaksanaan keputusan kebijakan dasar umumnya berbentuk undang – undang akan tetapi dapat juga diidentifikasi masalah yang ingin dicapai dan dalam berbagai cara untuk mengatur proses pelaksanaannya).

Model Implementasi Kebijakan

Dalam kebijakan publik terdapat beberapa model kebijakan yang dapat dilaksanakan, yaitu model top down, bottom up, dan model sintesis.

1. Model Top Down (Mazmanian dan Sabatier dalam Sunarko, 2001)

Model kerangka analisis implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh kedua ahli ini disebut model top-down karena suatu implementasi akan efektif apabila birokrasi pelaksanaannya mematuhi apa yang telah digariskan oleh peraturan. Inti dari pemikiran Mazmanian dan Sabatier, melihat implementasi kebijakan merupakan fungsi dari tiga variable, yaitu karakteristik masalah, struktur manajemen program yang tercermin dalam berbagai aturan yang mengoperasionalkan kebijakan, dan faktor – faktor di luar peraturan implementasi yang efektif memerlukan adanya seperangkat kondisi yang optimal, yaitu dimana para implementor harus memiliki keahlian secara professional. Tidak mungkin implementasi bisa dilakukan jika kondisinya kurang optimal tau kurang ideal. Walaupun dalam model aslinya terpusat pada formulasi dengan implementasi, keunggulan implementasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, signifikan hubungan antara para aktor yang terlibat dalam suatu kebijakan, implementasi sangat tergantung pada tipologi pelaksana, titik berat pada analisis hipotesis dan cara – cara untuk mencapai tujuan.

2. Model Bottom Up (Thomas A. Smith)

Model Smith melihat proses kebijaksanaan dari perspektif perubahan sosial dan politik, kebijakan pemerintah dibuat untuk mengadakan perubahan dalam masyarakat. Smith lebih lanjut mengemukakan adanya empat variable yang perlu diperhatikan dalam proses implementasi kebijakan yaitu :

- a. Idealized Policy (kebijakan ideal) adalah suatu poal interaksi yang di idealisasikan oleh perumus kebijakan untuk mendorong motivasi, mempengaruhi kelompok sasaran untuk melaksanakannya.
- b. Implementing Organization (organisasi pengimplementasi) adalah unit dari birokrasi pemerintah yang bertanggung jawab bagi implementasi kebijakan.
- c. Target Group (kelompok target) adalah bagian dari policy stake holder yang dapat mengadopsi pola – pola interaksi sebagaimana diharapkan oleh perumus kebijakan, karena mereka banyak mendapat pengaruh dari kebijakan. Oleh karena itu diharapkan harus dapat mengadaptasi dengan pola – pola perilaku sesuai dengan kebijakan yang dirumuskan.
- d. Enviromental Factors (faktor lingkungan) adalah faktor – faktor yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi dalam implementasi kebijakan, ini merupakan kondisi budaya, sosial, ekonomi, dan politik.

3. Model Sintesis

Sabatier (1986) mengatakan kajian implementasi menuju pada sintesis dimana pendekatan tahap – tahap kebijakan tidak membantu memahami proses pengembalian kebijakan, karena dipilah – pilah menjadi serangkaian bagian yang sifatnya tidak realistis, maka dari pandangan ini implementasi dan policy making menjadi satu kesatuan proses. Sabatier mengemukakan bahwa sintesis dari dua posisi (model top-down dan bottom-up) dimungkinkan dengan mengambil wawasan dari Hejrn dan porte (implementasi sebagai hubungan intern organisasi). Sintesis disempurnakan melalui pemakaian konteks policy-sub system atau semua aktor yang terlibat secara interaktif satu sama lain dalam proses politik dan kebijakan.

Hal yang sentral dari model ini kedudukannya sebagai bagian berkesinambungan dari pengambilan kebijakan. Pendekatan bottom-up menekankan network dalam implementasi dan disaat yang sama menekankan pentingnya pertimbangan top-down dalam sistem dan implementasi dikonsepsikan juga sebagai proses belajar. Pendekatan advocacy-collection tidak bertentangan dengan dimensi normative dari argument model bottom-up versus top-down, karena itu sintesis berfungsi menghasilkan consensus.

Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Dari Implementasi Kebijakan

Bahwa keberhasilan suatu implementasi tergantung pada faktor – faktor sebagai berikut :

1. Persetujuan , dukungan dan kepercayaan rakyat.
2. Isi dan tujuan kebijakan haruslah dimengerti secara jelas terlebih dahulu.
3. Pelaksana haruslah mempunyai cukup informasi, terutama mengenai kondisi dan kesadaran masyarakat yang dikenal kebijakan itu.
4. Pembagian pekerjaan yang efektif dalam pelaksanaan.
5. Pembagian kekuasaan dan wewenang (desentralisasi) yang rasional dalam pelaksana kebijakan.
6. Pemberian tugas – tugas dan kewajiban – kewajiban (dekonsentrasi) yang memadai dalam pelaksana kebijakan (Sunarko, 2001 : 186).

Hal tersebut diatas didukung oleh pendapat Anderson dalam Islamy (1997 : 108) yang mengatakan bahwa sebab – sebab mengapa setiap anggota masyarakat perlu mengetahui dan melaksanakan kebijakan publik adalah sebagai berikut :

1. Respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan badan pemerintah.
2. Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan.
3. Adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah, konstitusional dan dibuat oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu serta melalui prosedur yang benar.

4. Adanya kepentingan pribadi.
5. Adanya hukuman – hukuman tertentu bisa tidak melaksanakan kebijakn tersebut.
6. Masalah waktu.

Otonomi Daerah

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 Butir h : Otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdsarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Sedangkan otonomi untuk daerah Provinsi diberikan secara terbatas yang meliputi kewenangan lintas kabupaten dan kota serta kewenangan yang tidak atau belum dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan kota dan kewenangan bidang pemerintahan tertentu lainnya.

Effendi (2002:10), menyatakan otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah. Kewenangan mengatur dan mengurus tersebut segenap kewenangan pemerintahan kecuali beberapa bidang yakni: politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fisikal, agama serta kewenangan bidang lainnya.

Kewenangan daerah ini juga meliputi pelaksanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Pembangunan daerah otonomi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional pelaksanaannya dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan daerah yang diselaraskan dengan kondisi secara nasional. Pembangunan daerah otonomi yang berkeadilan diharapkan dapat mengatasi kesenjangan sosial dimana akhirnya akan mendukung kemantapan ketahanan nasional. Untuk dapat mewujudkan pembangunan daerah otonomi yang berkeadilan untuk mengatasi kesenjangan sosial dalam rangka mendukung ketahanan nasional ini digunakan paradigma nasional sebagai dasar dari landasan pemikiran.

Penerimaan Daerah

Menurut Samudra (1995:50), mengemukakan bahwa pendapatan daerah diartikan secara luas yang mana sumber pendapatan meliputi tidak saja pendapatan asli daerah, akan tetapi termasuk pula sumber pendapatan daerah yang berasal dari pemerintah pusat yang dalam realisasinya dapat saja berbentuk subsidi untuk keperluan pembangunan daerah dan sebagainya.

Sumber – sumber keuangan pemerintah untuk daerah bisa saja disebabkan oleh adanya permintaan daerah untuk membiayai kebutuhan – kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat atau hal lain yang dapat diwujudkan, misalnya dalam bagi hasil pungutan pajak, yakni kepada daerah, penyertaan modal pemerintah pusat di daerah, pinjaman, bagian anggaran pusat

dialokasikan untuk pengeluaran – pengeluaran khusus pemerintah daerah dibayar langsung oleh pemerintah.

Menurut Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari :

1. Pendapatan asli daerah
2. Dana perimbangan
3. Lain- lain pendapatan daerah yang sah

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah untuk pengumpulan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatan rutin maupun pembangunannya. Pendapatan asli daerah merupakan pengertian dalam arti sempit menurut Samudra (1995 : 51), yaitu semua sumber – sumber pendapatan asli daerah. Yang mana penerimaan asli daerah adalah penerimaan dari pungutan pajak kendaraan daerah, retribusi daerah, hasil dari perusahaan daerah dan lainnya yang merupakan sumber pendapatan asli daerah baik itu digali atau dihasilkan oleh daerah yang bersangkutan dan merupakan pula pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan yang cukup penting sebagai satu komponen dari dua kelompok besar, yakni komponen yang utama dari sumber pendapatan total daerah. Sebagai mana diatur dalam pasal 55 Undang – undang Nomor 5 Tahun 1974. Kamaluddin (1984 : 47), pendapatan asli daerah pada dasarnya terdiri dari unsur – unsur hasil penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba perusahaan daerah, penerimaan dinas – dinas daerah dan usaha daerah yang sah.

Faktor – faktor yang mempengaruhi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah Kamaludin (1984 : 85) dan Lains (1985 : 54 – 56) mengatakan bahwa peningkatan pendapatan asli daerah dilakukan dengan bentuk intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan. Sehingga diharapkan pendapatan asli daerah dapat lebih meningkat dan mempunyai peranan yang dominan. Hal ini sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah yang erat kaitannya dengan peranannya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

Abdullah (2002 : 15), memberikan beberapa indicator yang digunakan dalam menentukan daya saing daerah, yang pada dasarnya juga dapat digunakan sebagai indicator faktor – faktor yang mempengaruhi dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Indikator yang dimaksud yaitu :

1. Infrastruktur dan Sumber Daya Alam

Infrastruktur yang dimaksud yaitu kelengkapan fasilitas pendukung dalam pengelolaan sumber daya alam, seperti sarana dan prasarana jalan, jembatan dan kondisi geografis serta fasilitas komunikasi yang dapat menunjang

kelancaran arus pengelolaan kekayaan daerah serta aktifitas bisnis pada wilayah tersebut, sehingga dapat meningkatkan pendapat asli daerah. Sedangkan sumber daya alam yang dimaksud, meliputi kekayaan alam yang terkandung pada daerah tersebut, yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber penghasil keuangan daerah guna mendukung kegiatan pembangunan dan pemerintahan daerah.

2. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi dalam pengelolaan sumber daya alam secara optimal, dimana dengan adanya teknologi yang maju maka daerah dapat memanfaatkan aset atau kekayaan yang dimilikinya secara maksimal. Karena dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi maka hasil dari sumber daya alam dapat dimaksimalkan, misalnya hasil – hasil sumber daya alam dapat diolah dengan maksimal dan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu faktor ilmu pengetahuan dan teknologi juga sangat memegang peranan penting dalam hal untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

3. Sumber Daya Manusia

Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, maka salah satu unsur mutlak diperlukan adalah adanya sumber daya manusia yang berkualitas, karena pada dasarnya walaupun teknologi yang digunakan adalah merupakan teknologi yang canggih namun apabila sumber daya manusianya tidak mampu menggunakan fasilitas tersebut, maka hal itu akan menjadi sia – sia. Selain itu, sumber daya manusia adalah merupakan tenaga penggerak dan pemikir yang akan menentukan langkah - langkah apa yang akan diambil atau ditempuh guna peningkatan hasil dari aset daerah tersebut.

4. Governance dan Kebijakan Pemerintah

Peran pemerintah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah dengan cara memanfaatkan aset – aset daerah secara maksimal serta menggali potensi sumber daya alam yang belum termanfaatkan yaitu berusaha menciptakan kondisi yang kondusif bagi peningkatan hasil dari aset – aset daerah, serta membuat berbagai kebijakan dan peraturan yang dapat melindungi aset – aset tersebut sehingga tidak dimanfaatkan secara salah oleh oknum – oknum tertentu yang dapat mengklaim sebagai milik pribadi. Governance dan Kebijakan Pemerintah dimaksudkan juga sebagai ukuran dari kualitas administrasi pemerintah daerah. Dengan adanya kebijakan pemerintah yang dapat mendukung didalam pengelolaan sumber daya alam maka hasil dari pendapatan asli daerah dapat maksimal.

Pengertian Pajak

Pajak menurut Adriani (2001: 17) adalah: “Iuran pada Negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang

gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran– pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan”.

Kemudian Soemitro (1992: 5) juga berpendapat bahwa, Pajak adalah: “Turun kepada kas negara berdasarkan undang–undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Sedangkan menurut Bohari, (2001: 10), “Pajak merupakan peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintahan, yang diharuskan oleh undang–undang dan dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat jasa timbal (tegenprestatie) yang langsung dapat ditunjuk untuk membiayai–membiayai pengeluaran–pengeluaran negara”.

Selanjutnya Sudarsono, (1994:1) juga menyatakan bahwa Pajak adalah: “Pungutan wajib, biasanya berupa utang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada Negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan barang, harga beli barang dan sebagainya”.

Hasil Penelitian

Implementasi Kebijakan tentang PKB dan BBNKB II

Implementasi Kebijakan PKB dan BBNKB II adalah upaya yang dilakukan oleh UPTD Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) dalam meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang berasal dari dalam dinas tersebut. Upaya tersebut dilakukan terus menerus agar target penerimaan pajak kendaraan bermotor tercapai. Implementasi dibagi menjadi menjadi 6 bagian yaitu prosedur pelayanan pemungutan pajak kendaraan bermotor, penyediaan fasilitas pelayanan, pendataan ulang terhadap subjek dan objek pajak kendaraan bermotor, peningkatan kualitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan, dan hasil pajak kendaraan bermotor, mengadakan razia secara priodik.

Faktor Pendukung

- a. Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor baik milik perusahaan maupun milik perorangan semakin meningkat. Hal ini terlihat dengan semakin meningkatnya transaksi penjualan kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat pada dealer maupun subdealer. Disamping itu perkembangan industry perkayuan dan pertambangan yang semakin berkembang memungkinkan untuk menambah armada transportasinya untuk menunjang kegiatan operasioanalnya, baik roda dua maupun roda empat. Selain itu masyarakat juga semakin besar minatnya terutama pada kendaraan roda dua untuk mendukung mobilitasnya.
- b. Pelayanan wajib pajak dengan sistem komputerisasi pada Samsat. Dengan diterapkannya sistem komputerisasi secara online di kantor Samsat, maka pelayanan kepada wajib pajak dalam pengurusan STNK, BPKB, TNK, pembayaran PKB/BBNKB dan SWDKLLJ dapat ditingkatkan. Jika

sebelumnya penyelesaian surat – surat kendaraan bermotor memerlukan waktu 7 (tujuh)hari, maka untuk saat ini bisa diselesaikan menjadi satu atau dua hari. Hal ini berarti pula kepuasan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dapat terpenuhi. Dengan terpenuhinya kepuasan wajib pajak maka diharapkan dapat menambahkan kesadarannya untuk tidak melalaikan kewajiban membayar pajak. Kondisi ini menjadi harapan agar masyarakat rajin membayar pajak khususnya PKB/BBNKB.

- c. Pertambahan berbagai jenis merk kendaraan bermotor berdasarkan pengamatan dilapangan, jenis dan merk kendaraan bermotor semakin banyak dan bervariasi. Pada akhir – akhir ini merk dan jenis kendaraan bermotor roda dua yang diproduksi oleh RRC dan untuk roda empat oleh korea sehingga semakin banyak pilihan untuk memiliki/membeli kendaraan bermotor. Kondisi ini merupakan salah satu faktor pendukung untuk meningkatkan penerimaan PKB/BBNKB. Dengan semakin pesatnya pertumbuhan berbagai jenis kendaraan bermotor tersebut mengakibatkan banyaknya perusahaan – perusahaan yang masukan kendaraan bermotor ke kabupaten bulungan untuk menunjang kegiatan operasionalnya. Selain itu semakin besarnya animo masyarakat membeli berbagai jenis kendaraan bermotor yang dianggap merupakan sarana transportasi yang paling efektif.
- d. Fasilitas jalan umum yang terus membaik. Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik khususnya disektor perhubungan darat, maka pemerintah kabupaten bulungan meningkatkan kualitas jalan – jalan umum, sehingga mendorong seseorang dalam hal ini masyarakat untuk memiliki kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat. Dengan demikian nilai penerimaan PKB/BBNKB akan mengalami peningkatan.

Faktor Yang Menghambat

- a. Terbatasnya sarana/fasilitas operasional untuk menunjang pelayanan dan monitoring ke objek wajib pajak. Karena terdapat beberapa fasilitas operasional yang digunakan untuk menunjang kelancaran aktivitas pemungutan pajak BBNKB II yang kurang memadai seperti fasilitas komputer dan fasilitas lain yang tidak kalah pentingnya adalah sarana transportasi untuk ke lokasi/objek pajak. Ternyata hanya menyediakan 2 unit sepeda motor dalam kondisi yang kurang optimal, bahkan hingga kini belum disediakan sarana transportasi laut (Speed Booth) padahal fasilitas tersebut sangat diperlukan untuk menjangkau ke daerah terpencil.
- b. Rendahnya kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor untuk menyelesaikan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II. Hal ini dapat dilihat dari realisasi penerimaan pajak BBNKB II dalam kurun waktu empat tahun terakhir rata – rata sudah melebihi target yang ada, walaupun pada tahun anggaran 2011 realisasinya justru mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 90,56 %. Kemudian pada tahun 2009 kontribusi BBNKB II terhadap PAD sebesar 149,44 %, pada tahun 2010 kontribusi

BBNKB II terhadap PAD sebesar 108,60 % dan pada tahun 2012 kontribusi BBNKB II terhadap PAD sebesar 134,69 %. Kecilnya kontribusi pajak BBNKB II terhadap pendapatan asli daerah disebabkan belum dilaksanakan sepenuhnya oleh petugas pajak.

Kesimpulan

1. Penerimaan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II oleh UPTD Samsat Kabupaten Bulungan belum dapat dilaksanakan secara optimal. Kurang optimalnya pungutan pajak BBNKB II dikarenakan adanya beberapa kendala yang dihadapi diantaranya kurang maksimalnya petugas pemungut pajak dalam menggali potensi karena kurang diimbangi dengan keterampilan dan keahlian sehingga penggalian pajak kurang efektif. Kendala lainnya adalah kurang intensifnya petugas pajak dalam memanfaatkan peluang, karena sulitnya informasi data dan luasnya objek pajak serta kurangnya dukungan sarana penunjang. Terutama sarana transportasi untuk menjangkau keobjek wajib pajak dan perlengkapan lain yang digunakan dalam proses penyelesaian BBNKB II.
2. Prosedur pelayanan pemungutan Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada kantor SAMSAT Tanjung Selor sudah berjalan dengan baik, hal ini di indikasi dengan tidak terjadinya konflik atau ketidak puasan oleh wajib pajak saat melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Namun ada beberapa hal yang menjadi perhatian penulis yakni kurangnya sosialisasi pada masyarakat mengenai dampak keterlambatan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor, jika terjadinya keterlambatan pembayaran pajak karena realisasi sanksi pajak yang ada setiap tahunnya terus meningkat.
3. Pendataan ulang terhadap subjek dan objek pajak kendaraan bermotor, kurang efektifnya pendataan ulang yang dilakukan tiap tahun sekali dengan mengelola data yang ada di komputer karena masih adanya wajib pajak yang tidak melaporkan kendaraan bermotornya sudah tidak beroperasi lagi padahal pajak dari kendaraan tersebut masih terdaftar di kantor SAMSAT serta tidak membayar pajak tepat pada waktunya.
4. Penerimaan yang dihasilkan dari sektor pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II di Bulungan dalam kurun waktu empat tahun terakhir rata – rata sudah melebihi target yang ada, walaupun padatahun 2011 realisasinya justru mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini dapat dilihat dari data yang ada. Tentunya pihak SAMSAT diharapkan dapat terus meningkatkan penerimaan dari sektor BBNKB II, sehingga pemasukan dari sektor ini masih menjadi salah satu aset penting dari pendapatan asli daerah.
5. Faktor pendukung intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor adalah Pelayanan wajib pajak dengan sistem komputerisasi pada Samsat. Dengan diterapkannya sistem komputerisasi secara online di kantor Samsat, maka pelayanan kepada wajib pajak dalam

- pengurusan STNK, BPKB, TNK, pembayaran PKB/BBNKB dan SWDKLLJ dapat ditingkatkan, sehingga pelayanan dapat berjalan dengan maksimal.
6. Faktor penghambat intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat atas kewajibannya membayar pajak, karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak tepat waktu sehingga terhindar dari sanksi bunga dan denda setiap tahunnya.
 7. Intensifikasi pungutan pajak yang belum aplikasikan secara baik ternyata membawa konsekuensi terhadap realisasi penerimaan pajak BBNKB II yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kontribusi pendapatan asli daerah realisasi penerimaan BBNKB II walaupun mencapai target namun kontribusinya terhadap PAD masih kecil. Dilihat dari realisasi penerimaan pajak BBNKB II dalam kurun waktu empat tahun terakhir rata – rata sudah melebihi target yang ada, walaupun pada tahun anggaran 2011 realisasinya justru mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 90,56 %. Kemudian pada tahun 2009 kontribusi BBNKB II terhadap PAD sebesar 149,44 %, pada tahun 2010 kontribusi BBNKB II terhadap PAD sebesar 108,60 % dan pada tahun 2012 kontribusi BBNKB II terhadap PAD sebesar 134,69 %. Kecilnya kontribusi pajak BBNKB II terhadap pendapatan asli daerah disebabkan belum dilaksanakan sepenuhnya oleh petugas pajak.

Saran

1. Meningkatkan sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang kerjanya dan memberikan kesempatan bagi pegawai yang ingin mengikuti pendidikan formal setingkat lebih tinggi.
2. Menambah sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasional, terutama meningkatkan kapasitas, kualitas dan kuantitas sarana yang sesuai dengan perkembangan teknologi.
3. Perlu melakukan sosialisasi tentang kebijakan pajak yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor secara optimal.

Daftar Pustaka

- Anonim, *Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 tentang Indonesia sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik.*
- _____, *Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 tentang Indonesia terbagi atas daerah yang bersifat otonomi atau bersifat administrasi.*
- _____, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pajak Asli Daerah.*
- _____, *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi.*
- _____, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.*

- , *Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi.*
- , *Peraturan Daerah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.*
- , *Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pajak Kendaraan Bermotor.*
- , *Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor.*
- Azhari A. Samudra, 1995, *Perpajakan di Indonesia, Keuangan, Perpajakan, dan Retribusi Daerah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Anderson, J.E. 1979. *Publik Policy Making*, New York, Halt, Richart and Winstar
- Abdullah Wahab, Solichin, 1997. *Analisis Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Abdullah, Piter, dkk. 2002. *Daya Saing Daerah: Konsep dan Pengukurannya di Indonesia*.BPFE. Yogyakarta.
- Adriani, Prof. Dr. P. J. A, yang diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo, SH 1991 dalam buku *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*.
- Bohari. 2001. *Pengantar Hukum Pajak (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- B. Ilyas, Wirawan & Richard Burton. 2004. *Hukum Pajak (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT. Salemba Empat.
- Eko Subakti, 2000. Peranan Dinas Pendapatan Daerah Pada Kabupaten Daerah Tingkat II Pidid Propinsi Aceh.
- Edwards III, George C, 1980. *Implementasi Public Policy*, Washington, Congressional Quarterly Inc.
- Effendi, H. Bachtiar, 2002. *Pembangunan Daerah Otonomi Berkeadilan*, Cetakan Pertama, Uhaindo Media dan Offet, Jakarta.
- Islamy, M. Irfan, 1997. *Prinsip – Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Edisi Kedua, Bumi Aksara, Jakarta.
- Ibnu Syamsi, Dasar – Dasar, 1994, *Kebijaksanaan Keuangan Negara*, Edisi Revisi, Cetakan Ketiga, PT.Rineka Cipta Jakarta.
- Keputusan Menti Nomor 35 Tahun 2002 tentang alokasi biaya *pemungutan pajak daerah*.
- Kuncoro dan Santoso, 1995 Analisis Pendapatan Asli Daerah Di Indonesia, UI.
- Kamalludin, Rustian, 1984, *Keuangan Daerah Kotamadya Padang Panjang : Profil, Potensi dan Pengembangan dalm Ekonomi Keuangan Indonesia*, Vol. XXIXI No. 1, Maret 1984, LPEM, FEUI, Jakarta.
- Kristadi, J. B., 1994, *Administrasi/Manajemen Pembangunan* (kumpulan tulisan), Lembaga Administrasi Negara, Jakarta.
- Lains, Alfians, 1985, *Pendapatan Daerah dalam Ekonomi Orde Baru*, Prisma, LP3ES, Jakarta
- Linsberry, Robert, L, 1978. *American Public Policy*, New York, Worth Western, University Horper and Raur Publisher.

- Meter, Donald, S. Van dan Carl E. Van Horn, 1975 *The Policy Implementation Process; Aconceptual Frame Work*, Beverly Hills, Sage Publication Ine.
- Miles, Matthew B. & A.Michael Huberman.1992.*Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Mukhasanah, 2000, Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Evaluasi Tentang Implementasi Undang – undang No. 18/1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi serta dampaknya terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Nganjuk).
- Moneyzer, Lexy J, 1997, Studi Evaluasi Kebijakan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kotamadya Dati II Bandara Lampung.
- P. Siahaan, Marihot. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Parson, Wayne, 1997. *Public Policy, an Introduction to The Theory and Practice of Publicy Analysis*, Edwar Elgas, Chestenhan, UK, Lyme, Us.
- Riwu Kaho, Josef. 1998. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Supriady Bratakusumah, Deddy. 2004. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sunarko, 2001. *Publik Policy, Pengertian Pokok Untuk Mahasiswa dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Sudarsono, Hardjosoekanto, 1994. *Beberapa Perpektif Pelayanan Prima, Bisnis dan Birokrasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sabatier, Paul dan Mazmanian, Daniel A, 1986. *Implementation and Public Policy Scate Foresman and Company*, University of California At Davis.
- Soemitro, Rochmad, 1992, *Sistem Perpajakan Nasional*, jakarta
- Tjokroamidjojo, Bintoro, 1993. *Manajemen Pembangunan*, Haji Mas Agung, Jakarta.
- Thoha, Miffthah, 1997, *Dimensi – Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- .